



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR 534 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SIDOMULYO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN  
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran . . .

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sidomulyo Nomor 08/PP.04.2-BA/3218.09.2006/2024 tanggal 07 Nopember 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SIDOMULYO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati . . .

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SIDOMULYO,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

ttd

(DIAN EKA UTAMI)

Waluyo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 534 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA SIDOMULYO KECAMATAN  
PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SIDOMULYO KECAMATAN PANGANDARAN  
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN  
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALI MEI GUNTORO	LAKI-LAKI
2.	EDAH RUCHAEDAH	PEREMPUAN
3.	JAENAL NUR SIDIQ	LAKI-LAKI
4.	LINA AMBARWATI	PEREMPUAN
5.	NURUL HUSNA	PEREMPUAN
6.	SARYATI	PEREMPUAN
7.	SATRIO ADITYA RAMADHANI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARMINAH	PEREMPUAN
2.	LEKSI DIKRIL PRAYOGA	LAKI-LAKI
3.	NOFAL SAIFUDIN	LAKI-LAKI
4.	NUNING SURYANINGSIH	PEREMPUAN
5.	SITI MUSTAKUL ZANAH	PEREMPUAN
6.	TURIPAH	PEREMPUAN
7.	WIDI PANGESTU	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDE RINA NURKHOTIMAH	PEREMPUAN
2.	MEIRIA RISKI	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD IRFAN MUDZAKIR	LAKI-LAKI
4.	RIDLA FAJAR NUROHMAH	PEREMPUAN
5.	RIKI PRATAMA	LAKI-LAKI
6.	SUZANA WULAN SYAHRANI	PEREMPUAN
7.	SYAIFUL AMRI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGIT PANGESTU	LAKI-LAKI
2.	FIRDIAN	LAKI-LAKI
3.	LAELA FITRIANI	PEREMPUAN
4.	PRIMA RISKIAWAN	LAKI-LAKI
5.	RIFKI FEBRIANTO	LAKI-LAKI
6.	SUTRISMAN	LAKI-LAKI
7.	YANI SURYANI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI MARYANTI	PEREMPUAN
2.	NUR ROROSANTI	PEREMPUAN
3.	NURIANA IRFAN	LAKI-LAKI
4.	RATNA YULIANI	PEREMPUAN
5.	RIRIN WAHYUNI	PEREMPUAN
6.	RITA MAELISA	PEREMPUAN
7.	WINDA AYU SUHARNI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRHAM MAFTUHGISNA	LAKI-LAKI
2.	IRVAN BAYU MURTI	LAKI-LAKI
3.	NUNI MUNTAHAMAH	PEREMPUAN
4.	PIPIT PITALOKA	PEREMPUAN
5.	SAEPUDIN	LAKI-LAKI
6.	SITI SYAMSIAH	PEREMPUAN
7.	TUKIMAN	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABIDZAR ALGIFARI	LAKI-LAKI
2.	AHMAD MATIN JOYO SANTOSO	LAKI-LAKI
3.	BAROKAH	LAKI-LAKI
4.	DEWI ASTUTI	PEREMPUAN
5.	ITSAR YUGHO HARITSTONARDHEN	LAKI-LAKI
6.	NURY NURMALASARI	PEREMPUAN
7.	SOBIRIN	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGA FEBRIAN SYAH REZA	LAKI-LAKI
2.	DAESI KAESTINA	PEREMPUAN
3.	HAIDIR ALI	LAKI-LAKI
4.	HAYATI	PEREMPUAN
5.	LINA NURMALASARI	PEREMPUAN
6.	SELAMET NURYADIN	LAKI-LAKI
7.	WARSIYONO	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIAN FATHURROHMAN	LAKI-LAKI
2.	ARIS WAHYUDIN	LAKI-LAKI
3.	ATISAH	PEREMPUAN
4.	HENRI PRIYANTO	LAKI-LAKI
5.	RATIH SURYANINGRUM	PEREMPUAN
6.	RITNA HARTIKA	PEREMPUAN
7.	ROHAYATI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EGI RAMDANI	LAKI-LAKI
2.	ITA ROSITA	PEREMPUAN
3.	LILIS NURHIDAYAH	PEREMPUAN
4.	REZA PURNAMA SURYA	LAKI-LAKI
5.	SITI HALIMAH	PEREMPUAN
6.	SITI NURHAYATI	PEREMPUAN
7.	SUMIATI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ETI SURYANI	PEREMPUAN
2.	FARHAN KHOERUL UMAM	LAKI-LAKI
3.	IOS	LAKI-LAKI
4.	MELA NURMALIA	PEREMPUAN
5.	RUNISAH SIPAH MAHIROH	PEREMPUAN
6.	TURIMAN	LAKI-LAKI
7.	YAYAH RODIAH	PEREMPUAN



Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA SIDOMULYO,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

Waluyo

ttd

(DIAN EKA UTAMI)